



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI**  
**NOMOR: 9 TAHUN 2006**

**TENTANG**  
**POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**  
**KABUPATEN SUKABUMI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKABUMI**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 194 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 66 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan daerah Pasal 151 ayat (1), dipandang perlu ditetapkan ketentuan tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1998 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi ke Kota Palabuhanratu di Wilayah Kecamatan Palabuhanratu (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3774);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90), yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4540);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4488);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Pcrimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembar Negara Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan atau Penerimaan hibah Serta Pencrusan Pinjaman dan atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Megara Nomor 4597);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

- Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614 );
  26. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 11);
  27. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 21 seri D);
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 14 tahun 2002 tentang Penataan Sekretariat daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 4 seri D);
  32. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 tahun 2002 tentang Peraturan Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 5 seri D);
  33. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 16 tahun 2002 tentang Penataan Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6 seri D);
  34. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah kabupaten Sukabumi tahun 2006 Nomor 1 Seri E);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
SUKABUMI**

dan

**BUPATI SUKABUMI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
SUKABUMI TENTANG POKOK-POKOK  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN SUKABUMI.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Daerah Otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi;
4. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah Kabupaten Sukabumi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Bupati adalah Bupati Sukabumi;
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi;
8. Sekertaris Daerah adalah Sekertaris Derah Kabupaten Sukabumi;
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang dapat dinilai

- dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah;
  11. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah;
  12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Daerah;
  13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah ;
  14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah ;
  15. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan Tugas Bendahara Umum Daerah;
  16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang;
  17. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan anggaran untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD yang dipimpinnya;
  18. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian Tugas dan fungsi SKPD;
  19. Pengguna Barang adalah Pejabat Pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah;
  20. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan Bidang Tugasnya;
  21. Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.;
  22. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah;
  23. Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
  24. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah;

25. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah;
26. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
27. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.;
28. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.;
29. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara Pendapatan dan Belanja Daerah.;
30. Pembiayaan Daerah adalah semua Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau Pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
31. Sisa lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran selama satu periode anggaran.;
32. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali;
33. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah Pendekatan Penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju;
34. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
35. Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana;
36. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional;
37. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD;
38. Kegiatan adalah bagian dan program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan

- teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
39. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
  40. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan;
  41. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
  42. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
  43. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
  44. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD disertai anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
  45. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
  46. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
  47. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
  48. Surat Permintaan, Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
  49. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
  50. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa penggunaan anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
  51. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas



- beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
52. Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
  53. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan operasional kantor sehari-hari.
  54. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPMI-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penertiban SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
  55. Surat Perintah Membayar Tambahan Dana Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari sejumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
  56. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
  57. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
  58. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
  59. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
  60. Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daerah merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengendalian melalui audit dan evaluasi, untuk menjamin agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan.
  61. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

62. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
63. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
64. Investasi adalah penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

## **BAB II**

### **ASAS UMUM DAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah**

##### **Pasal 2**

- (1) Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap Tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

##### **Pasal 3**

Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember

##### **Pasal 4**

- (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
- (2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.
- (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilitasi.
- (4) APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah

### Pasal 5

- (1) Semua Penerimaan dan pengeluaran Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan atau jasa dianggarkan dalam APBD.
- (2) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- (3) Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan Pembiayaan daerah dianggarkan secara brutto dalam APBD.
- (4) Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 6

- (1) Dalam Menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.
- (2) Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya

## **Bagian Kedua**

### **Pejabat Pengelola Keuangan Daerah**

#### Pasal 7

- (1) Bupati selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku PPKD;
  - b. kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.
- (3) Dalam Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Daerah bertindak selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah
- (4) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

#### Pasal 8

- (1) Koordinator Pengelola Keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) mempunyai tugas koordinasi dibidang:
  - a. penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan APBD;
  - b. penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan barang daerah;

- c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
  - d. penyusunan Raperda APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - e. pelaksanaan tugas-tugas Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan Pejabat Pengawas Keuangan Daerah; dan
  - f. penyusunan laporan Keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (2) Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) koordinator Pengelola Keuangan Daerah juga mempunyai tugas :
- a. memimpin Tim anggaran Pemerintah Daerah;
  - b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
  - c. menyiapkan Pedoman Pengelolaan barang daerah;
  - d. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD, dan
  - e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (3) Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) kepada Bupati.

#### Pasal 9

- (1) PPKD mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
  - b. menyusun rancangan APBD dan Rancangan perubahan APBD;
  - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
  - e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
  - f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (2) PPKD selaku BUD berwenang :
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
  - b. mengesahkan DPA-SKPD;
  - c. melakukan pengendalian Pelaksanaan APBD;
  - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah;
  - e. melaksanakan pemungutan Pajak daerah;
  - f. memantau pelaksanaan Penerimaan dana pengeluaran APBD oleh bank dan/atau Lembaga Keuangan lainnya yang ditunjuk;

- g. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- h. menyimpan uang Daerah;
- i. menetapkan SPD;
- j. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menata usahakan Investasi;
- k. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- l. menyiapkan pelaksanaan Pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
- m. melaksanakan Pemberian Pinjaman atas nama Pemerintah daerah;
- n. melakukan Pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
- o. melakukan penagihan piutang daerah;
- p. melakukan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan daerah;
- q. menyajikan Informasi Keuangan daerah;
- r. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

#### Pasal 10

- (1) PPKD selaku BUD menunjuk pejabat dilingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku kuasa BUD
- (2) Penunjukan Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul PPKD
- (3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan anggaran Kas;
  - b. menyiapkan SPD;
  - c. menerbitkan SP2D; dan
  - d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah.
- (4) Kuasa BUD selain melaksanakan wewenang sebagaimana pada ayat (3) juga melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf k, huruf m, huruf n, dan huruf o.
- (5) Kuasa BUD bertanggungjawab kepada PPKD.
- (6) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kedudukannya sebagai Pejabat Struktural 1 (satu) tingkat dibawah Kepala PPKD.

### Bagian Ketiga

#### Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah

#### Pasal 11

Tugas dan wewenang :

- a. menyusun RKA-SKPD;
- b. menyusun DPA-SKPD;

- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan Pajak;
- g. mengadakan Ikatan/perjanjian kerjasama dengan Pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. mengelola Utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya
- i. mengelola barang milik daerah /kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran /pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati;
- m. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 12

- (1) Pejabat pengguna anggaran dalam melaksanakan tugas dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/barang daerah.
- (2) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala SKPD
- (3) Penetapan Kepala Unit Kerja pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, dan atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- (4) Kuasa Pengguna anggaran bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/barang daerah.

### Bagian Keempat

#### Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD

#### Pasal 13

- (1) Pejabat Pengguna anggaran/Kuasa pengguna anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.
- (2) Penunjukan PPTK ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Pejabat Pengguna Anggaran.

- (3) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

#### Pasal 14

- (1) Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- (2) PPTK bertanggungjawab kepada pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

### Bagian Kelima

#### Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

#### Pasal 15

- (1) Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, Kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai Pejabat Penatausahaan keuangan SKPD
- (2) Pejabat Penatausahaan keuangan SKPD' sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh PPTK;
  - b. meneliti kelengkapan SPP-UP/SPP-GU dan SPP-TU yang diajukan oleh/ Bendahara Pengeluaran;
  - c. menata usahakan administrasi keuangan;
  - d. menyiapkan SPM;
  - e. melaksanakan akuntansi entitas /SKPD;
  - f. menyiapkan laporan keuangan SKPD.
- (3) Pejabat Penatausahaan keuangan SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/ daerah, bendahara, dan atau PPTK.

### Bagian Keenam

#### Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

#### Pasal 16

- (1) Bupati atas usul PPKD mengangkat Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD.

- (2) Bupati atas usul PPKD mengangkat Bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD.
- (3) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pejabat Fungsional.
- (4) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut, serta menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya. Atas nama pribadi.
- (5) Bendahara penerimaan dan Bendahara Pengeluaran secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD

### **BAB III**

#### **ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD**

##### **Bagian Pertama**

##### **Asas Umum APBD**

###### **Pasal 17**

- (1) APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
- (3) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.

###### **Pasal 18**

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD.
- (2) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- (3) Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan secara brutto dalam APBD.

##### **Bagian Kedua**

##### **Struktur APBD**

###### **Pasal 19**

APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja daerah;
- c. Pembiayaan daerah.



**Bagian Ketiga**  
**Pendapatan Daerah**  
**Pasal 20**

- (1) Pendapatan daerah terdiri atas :
  - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  - b. Dana Perimbangan; dan
  - c. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah.
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah.
- (3) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup:
  - a. hasil Penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
  - b. hasil Pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
  - c. jasa Giro;
  - d. pendapatan Bunga;
  - e. tuntutan Ganti Rugi;
  - f. komisi, Potongan, ataupun Lentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.
- (4) Pendapatan Dana Perimbangan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. Dana Bagi Hasil terdiri dari Pajak Dan Bukan Pajak Sumber Daya Alam;
  - b. Dana Alokasi Umum;
  - c. Dana Alokasi Khusus.
- (5) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah merupakan seluruh Pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah.

**Bagian Keempat**  
**Belanja Daerah**  
**Pasal 21**

- (1) Belanja daerah diklasifikasikan menurut Organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja.

- (2) Klasifikasi Belanja menurut organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan susunan Organisasi pemerintah daerah.
- (3) Klasifikasi Belanja menurut Fungsi terdiri dari;
  - a. klasifikasi berdasarkan urusan pemerintah;
  - b. klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Klasifikasi belanja berdasarkan urusan Pemerintahan, diklasifikasikan menurut kewenangan Pemerintah Kabupaten
- (5) Klasifikasi Belanja menurut fungsi terdiri dari :
  - a. pelayanan Umum;
  - b. ketertiban dan keamanan;
  - c. ekonomi;
  - d. lingkungan Hidup;
  - e. perumahan dan fasilitas umum;
  - f. kesehatan;
  - g. pariwisata dan Budaya;
  - h. agama;
  - i. pendidikan;
  - j. perlindungan Sosial.
- (6) Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten
- (7) Klasifikasi menurut jenis belanja, terdiri dari :
  - a. belanja Pegawai;
  - b. belanja Barang dan Jasa;
  - c. belanja Modal;
  - d. bunga;
  - e. subsidi;
  - f. hibah;
  - g. bantuan Sosial;
  - h. belanja Bagi hasil dan Bantuan Keuangan;
  - i. belanja Tidak Terduga.

### **Bagian Kelima**

#### **Pembiayaan Daerah**

##### **Pasal 22**

- (1) Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

- (2) Penerimaan Pembiayaan, mencakup:
  - a. SiLPA Tahun anggaran yang lalu;
  - b. Pencairan dana cadangan;
  - c. Hasil Denialan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- (3) Pengeluaran Pembiayaan, mencakup:
  - a. Pembentukan Dana Cadangan;
  - b. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
  - c. Pembayaran Pokok utang;
  - d. Pemberian Pinjaman.

## **BABIV**

### **PENYUSUNAN RANCANGAN APBD**

#### **Bagian Pertama**

#### **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**

##### **Pasal 23**

RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dan Visi, Misi, Program Bupati yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional dan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah

##### **Pasal 24**

- (1) SKPD, menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut. Renstra SKPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan Tupoksi masing-masing.
- (2) Penyusunan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJMD

##### **Pasal 25**

- (1) Pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu, kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh

dengan mendorong partisipasi masyarakat.

- (4) Penyusunan RKPD diselesaikan selambat-lambatnya akhir bulan Mei tahun anggaran sebelumnya.
- (5) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian kedua**

### **Kebijakan Umum APBD**

#### **Pasal 26**

- (1) Bupati berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD.
- (2) Penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD berpedoman pada Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri dalam Negeri.
- (3) Bupati menyampaikan rancangan Kebijakan Umum APBD sebagai landasan Penyusunan RAPBD tahun berikutnya kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni Tahun anggaran berjalan.
- (4) Rancangan Kebijakan Umum APBD yang telah dibahas Bupati bersama DPRD, selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **Bagian Ketiga**

### **Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)**

#### **Pasal 27**

- (1). Berdasarkan Kebijakan Umum APBD, Pemerintah Daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati.
- (2). Pembahasan PPAS dilakukan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran sebelumnya.
- (3). Perubahan PPAS dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. menentukan skala Prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan;
  - b. menentukan urutan program dalam masing-masing urusan;
  - c. menyusun Plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.
- (4). KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama Bupati dan DPRD dituangkan dalam Nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan Pimpinan DPRD.
- (5). Bupati berdasarkan Nota kesepakatan menerbitkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai pedoman kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.

## **Bagian Keempat**

### **Rencana kerja dan Anggaran SKPD**

#### **Pasal 28**

RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan Prestasi kerja.

#### **Pasal 29**

- (1) Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil.
- (2) Penyusunan Anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan Standar Pelayanan Minimal.
- (3) Standar satuan harga ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 30**

RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan serta perkiraan maju untuk tahun berikutnya.

## **Bagian Kelima**

### **Penyiapan Raperda APBD**

#### **Pasal 31**

- (1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD disampaikan kepada PPKD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) PPKD menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD berikut dokumen pendukungnya.
- (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri atas Nota Keuangan dan Rencana APBD.

## **BAB V**

### **PENETAPAN APBD**

#### **Bagian pertama**

#### **Penyampaian dan Pembahasan**

## **Rancangan Perda Tentang APBD**

### **Pasal 32**

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya pada minggu pertama bulan Oktober Tahun sebelumnya untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
- (2) Tata cara pembahasan Rancangan Perda tentang APBD dilakukan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (2) menitikberatkan pada kesesuaian antara kebijakan umum APBD serta PPAS dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam rancangan Perda tentang APBD.

## **Bagian Kedua**

### **Persetujuan Rancangan Peraturan daerah**

#### **Tentang APBD**

### **Pasal 33**

- (1) Pengambilan Keputusan bersama DPRD dan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
- (2) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (3) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap Rancangan Perda tentang APBD Bupati melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan, yang disusun dalam rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (4) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib
- (5) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan setelah memperoleh Pengesahan Gubernur Jawa Barat

## **Bagian Ketiga**

### **Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang APBD**

#### **Dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD**

### **Pasal 34**

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati, paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk di Evaluasi.

- (2) Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (3) Apabila Gubernur tidak memberikan hasil evaluasi dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak rancangan diterima, maka Bupati dapat menetapkan rancangan Peraturan Daerah APBD menjadi Peraturan Daerah APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (4) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Apabila hasil Evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD, dan Bupati tetap menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD menjadi Perda dan Peraturan Bupati, Gubernur dapat membatalkan Perda dan Peraturan Bupati dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.
- (6) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati harus menghentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama Bupati mencabut Perda dimaksud.
- (7) Pencabutan Perda sebagaimana dimaksud ayat (6) dilakukan dengan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (8) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 35

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (4) dilakukan Bupati bersama dengan Panitia Anggaran DPRD.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD dimaksud dijadikan dasar Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
- (5) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (4) disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Keputusan tersebut ditetapkan.

## **Bagian Keempat**

### **Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD**

#### **Pasal 36**

- (1) Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Bupati Sukabumi menjadi Perda tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Penetapan Perda tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati menyampaikan Perda tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur Jawa Barat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

## **BAB VI**

### **PELAKSANAAN APBD**

#### **Bagian Pertama**

#### **Asas Umum Pelaksanaan APBD**

#### **Pasal 37**

- (1) SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban Anggaran Belanja Daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD.
- (2) Pelaksanaan Belanja Daerah harus didasarkan pada prinsip efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan**

#### **Kerja Perangkat Daerah**

#### **Pasal 38**

- (1) PPKD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD.
- (2) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD secara lengkap dengan merinci sasaran yang hendak dicapai fungsi, program, kegiatan,



- anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan, disampaikan kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Tim Anggaran melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan Kepala SKPD.
  - (4) Verifikasi terhadap rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud ayat (3) diselesaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja, sejak ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
  - (5) Berdasarkan hasil verifikasi PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan Sekretaris Daerah.
  - (6) DPA-SKPD yang telah disahkan disampaikan kepada Kepala SKPD, Kepala Satuan Kerja Pengawasan Daerah, dan BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah**

##### **Pasal 39**

- (1) Semua penerimaan daerah dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke Rekening Kas Umum Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- (3) Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap atas setoran dimaksud.
- (4) SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (5) SKPD yang mempunyai tugas memungut dan atau menerima dan atau kerja lainnya berdampak pada penerimaan daerah wajib mengintensifkan pemungutan dan penerimaan tersebut.

##### **Pasal 40**

- (1) Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran.
- (2) Semua penerimaan daerah apabila berbentuk uang harus segera disetor ke Kas Umum Daerah dan berbentuk barang menjadi milik/aset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah.
- (3) Untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada rekening belanja tidak terduga.

## **Bagian Keempat**

### **Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah**

#### **Pasal 41**

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih.
- (2) Pengeluaran Kas tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan, kecuali belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- (3) Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD, atau DPA-SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- (4) Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- (5) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD.

#### **Pasal 42**

- (1) Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima kecuali ditentukan lain.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.
- (3) Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan tidak dipenuhi.
- (4) Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.
- (5) Setelah tahun anggaran berakhir, Kepala SKPD selaku pengguna anggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan.
- (6) Bupati dapat memberikan ijin pembukaan rekening giro untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungan SKPD.

## **Bagian Kelima**

### **Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah**

#### **Pasal 43**

- (1) Pengelolaan anggaran pembiayaan daerah dilakukan oleh PPKD.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah Pembiayaan.
- (3) Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan setelah jumlahnya mencukupi.

- (4) Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
- (5) Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran bersangkutan, dan dibukukan dalam nilai rupiah.
- (6) Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan.
- (7) Pemberian pinjaman daerah kepada pihak lain berdasarkan keputusan Bupati atas persetujuan DPRD.
- (8) Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan PPKD.

## **BAB VII**

### **LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA**

#### **APBD DAN PERUBAHAN APBD**

##### **Bagian Pertama**

##### **Laporan Realisasi Semester Pertama APBD**

###### **Pasal 44**

- (1) Pemerintah daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan Prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (2) Laporan tersebut pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli tahun anggaran bersangkutan untuk dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

##### **Bagian Kedua**

##### **Perubahan APBD**

###### **Pasal 45**

- (1) Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan atau perubahan keadaan, dibahas bersama DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan APBD tahun anggaran bersangkutan.
- (2) Dalam keadaan darurat dan atau keadaan luar biasa, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

- (3) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan (satu) kali dalam (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (4) Pemerintah Daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
- (5) Persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, selambat-lambatnya 3(tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran.

#### Pasal 46

- (1) Proses Evaluasi dan Penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 dan pasal 35.
- (2) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD, dan Bupati tetap menetapkan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, Peraturan daerah dan Peraturan Bupati dimaksud dibatalkan dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun berjalan.
- (3) Pembatalan Perda tentang perubahan APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat.
- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan tentang pembatalan sebagaimana dimaksud ayat 3, Bupati wajib memberhentikan pelaksanaan Perda tentang perubahan APBD dan selanjutnya Bupati bersama DPRD mencabut Perda tentang Perubahan APBD.
- (5) Pelaksanaan pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB VII

#### PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

##### Bagian Pertama

##### Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah

#### Pasal 47

- (1) Pengguna Anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

## **Bagian Kedua**

### **Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah**

#### **Pasal 48**

- (1) Untuk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan :
  - a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD.
  - b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM,
  - c. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat Pertanggung Jawaban (SP3).
  - d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D
  - e. Bendahara Penerimaan/pengeluaran, dan
  - f. Pejabat lainnya yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.
- (2) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan paling lambat akhir bulan Desember tahun sebelumnya.

#### **Pasal 49**

Bendahara penerimaan dan atau Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugas-tugas kebhendaharaan pada SKPD dapat dibantu oleh pembantu bendahara sesuai kebutuhan dengan Keputusan Kepala SKPD.

#### **Pasal 50**

- (1) PPKD dalam rangka manajemen Kas menerbitkan SPD.
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD.

## **Bagian Ketiga**

### **Penatausahaan Bendahara Penerimaan**

#### **Pasal 51**

- (1) Penyetoran penerimaan pendapatan ke rekening Kas Umum Daerah dilakukan dengan uang tunai, dan dianggap sah setelah Kuasa BUD menerima nota kredit.
- (2) Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan uang, eek atau surat berharga yang dalam penguasaannya lebih dari 1 (satu) hari kerja.

- (3) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyeteroran serta wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (4) PPKD melakukan Verifikasi, evaluasi dan analisa atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dimaksud.

### **Bagian Keempat**

#### **Penatausahaan Bendahara Pengeluaran**

##### **Pasal 52**

- (1) Permintaan pembayaran dilakukan melalui penerbitan SPP-LS, SPP-UP, SPP-GU, dan SPP-TU.
- (2) PPTK mengajukan SPP-LS melalui PPK pada SKPD kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 3(tiga) hari kerja setelah diterima tagihan dari pihak ketiga.
- (3) Bendahara Pengeluaran melalui PPK pada SKPD mengajukan SPP-UP kepada pengguna anggaran setinggi-tingginya untuk keperluan satu bulan, dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan.
- (4) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan permintaan uang/ persediaan kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-UP.
- (5) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan penggantian uang persediaan yang telah digunakan kepada kuasa BUD, dengan menerbitkan SPM-GU yang dilampiri bukti asli pertanggungjawaban atas pengguna uang persediaan sebelumnya.
- (6) Kuasa BUD menerbitkan SP2D atas SPM yang diterima dari pengguna anggaran paling lama 2 (dua) hari kerja sejak SPM diterima.
- (7) Dalam hal kuasa BUD menolak permintaan pembayaran, SPM dikembalikan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah diterima.
- (8) Tata cara penatausahaan Bendahara Pengeluaran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### **Bagian Kelima**

#### **Akuntansi Keuangan Daerah**

##### **Pasal 53**

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- (2) Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati mengacu pada Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukabumi

- (3) Bupati berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan menetapkan Peraturan Bupati tentang kebijakan akuntansi.
- (4) Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah paling sedikit meliputi :
  - a. prosedur akuntansi penerimaan kas;
  - b. prosedur Ak untansi Pengeluaran Kas;
  - c. prosedur Akuntansi Asset;
  - d. prosedur Akuntansi selain Kas.

## **BAB IX**

### **PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAANAPBD**

#### **Pasal 54**

- (1) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana yang berada dalam tanggungjawabnya, serta menyiapkan laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya.
- (2) Laporan Keuangan dimaksud terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan yang disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai.
- (4) PPKD menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan.
- (5) PPKD menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari:
  - a. Laporan Realisasi Anggaran.
  - b. Neraca
  - c. Laporan Arus Kas, dan
  - d. Catatan atas Laporan Keuangan

Dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan perusahaan daerah, disampaikan kepada Bupati.

#### **Pasal 55**

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- (2) Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap Laporan Keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

## **BAB X**

### **PENGENDALIAN DEFISIT DAN PENGGUNAAN SURPLUS APBD**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pengendalian Defisit APBD**

##### **Pasal 56**

- (1) Dalam hal APBD diperkirakan defisit ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut dalam Perda tentang APBD dan ditutup dengan pembiayaan netto.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam tahun berkenaan, dan apabila dilanggar dapat mengakibatkan penundaan penyaluran Dana Perimbangan.
- (3) Defisit APBD dapat ditutup dari sumber pembiayaan ;
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA);
  - b. Pencairan Dana Cadangan;
  - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. Penerimaan Pinjaman;
  - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman.

#### **Bagian Kedua**

#### **Penggunaan Surplus APBD**

##### **Pasal 57**

- (1) Dalam hal APBD diperkirakan Surplus, penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Penggunaan Surplus APBD diutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan dana cadangan, dan atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

## **BAB XI**

### **KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pengelolaan Kas Umum Daerah**

##### **Pasal 58**

Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah dilaksanakan melalui Rekening Kas Umum Daerah.



### Pasal 59

- (1) Dalam rangka pengelolaan uang daerah, PPKD membuka rekening kas umum daerah pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Dalam pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran daerah Kuasa BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Rekening penerimaan digunakan untuk menampung penerimaan daerah setiap hari, dan saldo rekening penerimaan setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum daerah.
- (4) Rekening pengeluarannya diisi dengan dana yang bersumber dari rekening kas umum daerah, dan disesuaikan dengan rencana pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
- (5) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bunga dan atau jasa giro atas dana yang disimpan pada bank, dan bunga atau jasa giro tersebut merupakan Pendapatan Asli Daerah.
- (6) Biaya sehubungan dengan pelayanan dari bank umum didasarkan atas ketentuan yang berlaku, dan dibebankan pada belanja daerah.

## Bagian Kedua

### Pengelolaan Piutang Daerah

#### Pasal 60

- (1) Setiap Pejabat yang diberi Kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.
- (2) Piutang daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyelesaian piutang daerah sebagai akibat hubungan keperdataan dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Piutang daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan sesuai dengan ketentuan mengenai penghapusan piutang daerah, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sepanjang menyangkut piutang Pemerintah Daerah, ditetapkan oleh :
  - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
  - b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

**Bagian Ketiga**  
**Pengelolaan Investasi Daerah**

**Pasal 61**

Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan atau manfaat lainnya.

**Pasal 62**

- (1) Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka panjang, merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (3) Investasi jangka panjang, terdiri dari investasi permanen dan non permanen.

**Bagian Keempat**  
**Pengelolaan Barang Milik Daerah**

**Pasal 63**

- (1) Barang Milik Daerah diperoleh atas beban APBD dan perolehan lainnya yang sah.
- (2) Pengelolaan barang daerah meliputi rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang mencakup perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan dan pengamanan.
- (3) Pengelolaan barang daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**Bagian Kelima**  
**Pengelolaan Dana Cadangan**

**Pasal 64**

- (1) Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang Penyediaannya dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran
- (2) Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- (3) Peraturan Daerah dimaksud mencakup penetapan tujuan, besaran, dan sumber dana cadangan serta jenis program /kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan
- (4) Dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri yang dikelola oleh PPKD, dan dapat disimpan dalam Portopolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
- (5) Hasil dari penyimpanan dalam Portofolio menambah dana cadangan

**Bagian keenam**  
**Pengelolaan Utang daerah**

**Pasal 65**

- (1) Bupati dapat mengadakan utang daerah sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) PPKD menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang pelaksanaan pinjaman daerah
- (3) Hak tagih mengenai utang atas beban daerah kedaluarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo kecuali ditetapkan oleh ketentuan lain.
- (4) Kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tertunda apabila pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada daerah sebelum berakhirnya masa kadaluarsa.

**Pasal 66**

Pinjaman Daerah bersumber dari:

- a. pemerintah;
- b. pemerintah daerah lain;
- c. lembaga keuangan bank;
- d. lembaga keuangan bukan bank; dan
- e. masyarakat.

**Pasal 67**

- (1) Penerbitan obligasi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan dan memperoleh pertimbangan Menteri dalam Negeri.
- (2) Penerimaan hasil penjualan obligasi daerah dianggarkan pada penerimaan pembiayaan.
- (3) Pembayaran bunga atas obligasi daerah dianggarkan pada belanja bunga dalam anggaran belanja daerah.

**BAB XII**

**PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

**Bagian Pertama**

**Pengawasan dan Pengendalian**

**Pasal 68**

- (1) Untuk menjamin pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam Perda APBD, DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan

Daerah tentang APBD.

- (2) Pengawasan yang dimaksud pada ayat (1) bukan bersifat pemeriksaan
- Pasal 69**
- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan dan pengendalian internal mencakup seluruh aspek keuangan daerah termasuk pengawasan terhadap tata laksana penyelenggaraan program, kegiatan dan manajemen Pemerintahan Daerah.
- (3) Pejabat pengawas internal Pemerintah Daerah melaporkan hasil pengawasannya kepada Bupati.

### **Bagian kedua**

#### **Pemeriksaan Ekstern**

##### **Pasal 70**

- (1) Pemeriksaan pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan oleh suatu lembaga yang mempunyai tugas melakukan Pemeriksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemeriksaan Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dilakukan oleh BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dilaporkan kepada Bupati.

## **BABXIII**

### **PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH**

#### **Pasal 71**

- (1) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan oleh yang bersalah dan atau lalai, dan wajib mengganti kerugian.
- (2) Kepala SKPD wajib segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam SKPD yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.
- (3) Kepala SKPD wajib melaporkan kepada Bupati dan diberitahukan kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kerugian daerah itu diketahui, dan kepada yang bersangkutan segera dimintakan surat

pernyataan kesanggupan dan atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.

- (4) Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 72

- (1) Bendahara, Pegawai Negeri bukan bendahara dan Pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi administratif dan atau sanksi pidana.
- (2) Putusan Pidana atas kerugian daerah terhadap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain tidak dibebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.

#### Pasal 73

- (1) Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK.
- (2) Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap pegawai bukan bendahara ditetapkan oleh Bupati.

### BAB XIV

#### PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN

#### LAYANAN UMUM DAERAH

#### Pasal 74

Pemerintah daerah dapat membentuk BLUD untuk :

- a. Menyediakan barang dan atau jasa untuk layanan umum;
- b. Mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan atau pelayanan kepada masyarakat.

#### Pasal 75

- (1) BLUD dapat memperoleh Hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain.
- (2) Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan.

#### Pasal 76

Pembinaan Keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis dilakukan oleh Kepala SKPD yang bertanggungjawab atas bidang yang bersangkutan

**BAB XV**  
**KETENTUANPENUTUP**

Pasal 77

Ketentuan-ketentuan yang telah diatur berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sepanjang belum diatur dengan ketentuan lain berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 78

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati

Pasal 79

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 37 Tahun 2000 tentang Pokok-pokok pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 80

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Disahkan di : Palabuhanratu  
Pada Tanggal : 7 Agustus 2006



Diundangkan di Palabuhanratu  
Pada tanggal : 9 Agustus 2006

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SUKABUMI**



MIN ALAMSYAH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2006**  
**NOMOR 3 SERI A**